

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT AIRASIA INDONESIA Tbk
Nomor: AAID/SK-DU/008-2020/009**

**TENTANG
PENGANGKATAN AUDIT INTERNAL**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik maka diperlukan Audit Internal.
- b. Bahwa dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Audit Internal PT AirAsia Indonesia Tbk.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4756);
- b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
- d. Peraturan No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

MEMUTUSKAN


Menetapkan:

- Pertama : Mengangkat nama dibawah ini sebagai Audit Internal pada PT AirAsia Indonesia Tbk;
Nama : Margareth
- Kedua : Menetapkan masa tugas Audit Internal sebagaimana dimaksud terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan diberhentikannya sesuai dengan Surat Keputusan dan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Audit Internal sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam Surat Keputusan terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan Dewan Direksi ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang,

Pada tanggal : 15 September 2020

PT AirAsia Indonesia Tbk



PT AirAsia Indonesia Tbk

Dendy Kurniawan
Direktur Utama